



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU MENURUT PROVINSI

